



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1138/Pdt.G/2019/PA.Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Warist antara:

**PENGUGAT 1**, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, Desa Manurunge, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**PENGUGAT 2**, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1974, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual pakaian, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**PENGUGAT 3**, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1976, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, Desa Manurunge, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**PENGUGAT 4**, tempat tanggal lahir taccipi, 08 Maret 1979, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di Jalan Lapatau (Asrama Baranjangan No. 16) Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

**PENGUGAT 5**, tempat tanggal lahir Bone, 12 Maret 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual

Hal. 1 dari 7.Hal. Pen. No.1138/Pdt.G/2019/PA.Wtp



pakaian, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx, Desa Manurunge, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

**PENGUGAT 6**, tempat tanggal lahir Bone, 29 April 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxxxx,xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

**PENGUGAT 7**, tempat tanggal lahir Taccipi, 3 Oktober 1999, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

**Penggugat IV** bertindak sebagai kuasa dari **Penggugat I, II, III, V, VI, VII** berdasarkan surat kuasa yang di buat di depan Notaris Muh. Abdy,S.H., M.Kn nomor 048/W/MA.Not.Wtp/IX/2019, tanggal 25 September 2019, yang telah didaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone, No.232/SK/IX/2019/PA.Wtp, tanggal 25 September 2019.

Melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Taccipi, 01 Juli 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 2 dari 7.Hal. Pen. No.1138/Pdt.G/2019/PA.Wtp



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1138/Pdt.G/2019, PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, dan V adalah anak kandung dari almarhum Kube bin Supu dan Penggugat VI dan VII cucu kandung dari almarhum Kube bin Supu.
2. Bahwa dari almarhum Kube bin Supu meninggal pada tanggal 10 Juni 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 10/MNR/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manurunge, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 21 Juni 2018;
3. Bahwa, kedua orang tua almarhum Kube bin Supu telah lebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa, almarhum Kube bin Supu hanya satu kali menikah yaitu dengan Nebe binti Hattabe yang telah lebih dahulu meninggal dunia.
5. Bahwa almarhum Kube bin Supu (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
  - PENGGUGAT 1, (anak kandung/Penggugat I)
  - PENGGUGAT 2, (anak kandung/Penggugat II)
  - PENGGUGAT 3, (anak kandung/Penggugat III)
  - PENGGUGAT 4, (anak kandung/Penggugat IV)
  - PENGGUGAT 5, (anak kandung/Penggugat VI)
  - Sulpianti binti Kube, (anak kandung/meninggal)
  - TERGUGAT (anak kandung/Tergugat)
6. Bahwa Sulpianti binti Kube selama hidup hanya satu kali menikah yaitu dengan Indar Dewi dan dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - Dasrul Sandi bin Indar Dewi (cucu almarhum Kube bin Supu/Penggugat VII)
  - PENGGUGAT 7 (cucu almarhum Kube bin Supu/ Penggugat VIII)

Hal. 3 dari 7.Hal. Pen. No.1138/Pdt.G/2019/PA.Wtp



7. Bahwa, almarhum Kube bin Supu meninggalkan pula harta berupa tanah sawah sebanyak 20 petak dengan luas 80 are yang terletak di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah milik H. Rumi dan Kebun milik Suri
- Sebelah Barat : Sawah milik Darwis dan H.Bunga
- Sebelah Timur : sawah milik H. Saji dan Suki
- Sebelah Selatan : Sawah H. Rumi, Tame, Joha dan Tambe

8. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar berkenan memberikan sebagian harta warisan tersebut akan tetapi Tergugat selalu menolak.

9. Bahwa karena harta warisan tersebut telah dikuasai oleh Tergugat, maka demi menghindari agar harta tersebut tidak dipindahtangankan ke pihak-pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan Pengadilan, maka para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menjatuhkan sita jaminan terhadap harta warisan tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dan membagikan harta warisan dari almarhum Kube bin Supu yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat
2. Menyatakan/menetapkan secara hukum sita jaminan tersebut sah dan berharga
3. Menyatakan/menetapkan secara hukum penguasaan harta warisan tersebut oleh Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum
4. Menyatakan/menetapkan harta tersebut sebagai harta warisan dari almarhum Kube bin Supu.
5. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Kube bin Supu.
6. Menetapkan harta tersebut sebagaimana posita nomor 6 (enam), sebagai harta warisan dan dapat dibagi waris sesuai syariat islam.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/memberikan sebagian dari harta warisan tersebut kepada Para Penggugat
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Hal. 4 dari 7.Hal. Pen. No.1138/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat IV dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Penggugat I, II, III, V, VI, dan VII, diwakili oleh Penggugat IV.

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena telah berdamai dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dengan Tergugat hadir dipersidangan, sedangkan Penggugat I, II, III, V, VI, dan VII, tidak datang menghadap, akan tetapi diwakili oleh Penggugat IV, selaku kuasa insidentil.

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7. Hal. Pen. No.1138/Pdt.G/2019/PA.Wtp



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1138/Pdt.G/2019/PA.Wtp. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan Perkara tersebut dalam Registera Perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah **Rp 426.000,00, (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijeriyah, oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kalimang, M.H.** dan **Dra.st. Mahdianah, K.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **St. Jamilah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat IV dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Kalimang, M.H.**

**Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.**

**Dra. St. Mahdianah K**

Panitera Pengganti,

6

**Asir Pasimbong Alo, S.Ag.M.H.**

Hal. 6 dari 7.Hal. Pen. No.1138/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,00,-
- Panggilan : Rp 330.000,00,-
- Redaksi : Rp 10.000,00,-
- Meterai : Rp 6.000,00,-

J u m l a h : Rp 426.000,00,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah )